



**PUTUSAN**

Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Mna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Jumal bin Wihang**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **Jalan Peltu Kamarudin, RT. 01, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai Pemohon;

Melawan

**Kowiyah binti Rasidin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di **Jalan Peltu Kamarudin, RT. 01, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat—alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA Mna. tanggal 25 Agustus 2016 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- t. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 20 Desember 2004, dengan wali nikah ayah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 aa\* I I He/. Pier. Aha. 0•a32/fifia. fi/201&PA  
Mne.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, status jejaka dengan janda dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 6 Januari 2005;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan selama 5 tahun di Kelurahan Padang Sialang, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Padang Sialang, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 4 tahun, kemudian sejak pertengahan bulan Januari 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - x Termohon tidak menghargai serta menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;
  - b. Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan;
  - c. Termohon tidak ingin memiliki anak dari Pemohon;
  - d. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami Termohon selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan terakhir, Pemohon mengurus diri Pemohon sendiri;
  - e. Termohon tidak memperdulikan atau tidak mengurus Pemohon yang sedang sakit;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah ranjang sejak 2 Desember 2013 dan berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Agustus 2016 (Pemohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama), selama berpisah ranjang Pemohon masih membebankan nasah uang kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama 2 tahun 8 bulan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 0432/Pdt.G/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

### PRIMER :

- t. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan berita acara pembacaan panggilan yang telah dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hel. 3 de? l f Ha/. Put. No. 0432/PULGG016PA/  
'ie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguraikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 11/11J/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 6 Januari 2005, telah bermeterai cukup dan telah dinazap/en Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Muafa Lutfi bin Dahlan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Peltu Kamarudin, RT. 01, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bemama, smpaiakwmyabe:pisah

Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikamniai anak;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon betjalan rukun dan harmonis namun sejak dua tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tahu keduanya sering didamaikan oleh ketua RT setempat;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan saat menikah Termohon dalam keadaan hamil sehingga terpaksa menikah dengan Pemohon, disamping itu Termohon kerae kepala dan susah diatur, Termohon juga tidak mau mengurus Pemohon;
- Bahwa, selama dua tahun terakhir Pemohon sering tidur di luar mmah sedangkan Termohon ada di dalam rumah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 0432/Pdt.G/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dua bulan lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **Nopian Helianto bin Uaman** Gunawan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Peltu Kamarudin, RT. 01, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon: Bahwa, saksi kenal dengan Termohon; Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri, sampai akhirnya berpisah; Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak dua tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon aëng beRengkar disebabkan Termohon susah diatur dan tidak mempedulikan Pemohon, bahkan Pemohon sering tidur di luar rumah sedangkan Termohon ada di dalam rumah; Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tahu keduanya sering didamaikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dua bulan lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak lagi mengajukan suatu apapun serta mohon putusan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena setelah empat bemah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, tidak jujur dalam masalah keuangan, tidak ingin memiliki anak dari Pemohon, tidak melayani, mengurus dan tidak memperdulikan Pemohon selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan terakhir, sehingga akhirnya sejak 25 Agustus 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hat. 8 dan 11Ha/. Put. No. 0¥3Z/Ptff.G/20f6PA.Mña

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir untuk menjawab permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon akan dikabulkan kecuali apabila ternyata permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P),

Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 R.Bg, pasal 1868 KUHPerdara dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, dan berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum, karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal

171, 172 dan 175 R.Bg dan syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur dan tidak mau mengurus Pemohon sehingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dua bulan lamanya, hingga sekarang keduanya tidak dapat disatukan kembali meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, sejak dua tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur dan tidak mau mengurus Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dua bulan lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah atau masih dapat dipertahankan, dan dari fakta Termohon tidak mau mengurus Pemohon selama dua tahun terakhir, telah berpisah dengan Pemohon dengan Termohon dua bulan lamanya, tidak berhasilnya usaha keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan tidak berhasilnya usaha Majelis Hakim menasihati Pemohon di dalam persidangan agar mau kembali dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa sehingga sulit dirukunkan kembali dan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rasa saling cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga keduanya telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh cinta kasih sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Al-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi bahkan apabila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi akan memudahkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah

agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, dan Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya :*"Apabila mereka ber'axam (berfatawa hafi) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 8 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2006, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan keduanya dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Tumai bin Wiryo Winasari) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Kowiyah binti Residi) di depan sidang Pengadilan Agama Manna setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna dan Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriah oleh kami AHMAD BISRI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, MASHURI, S.Ag., M.H. dan rAHul HAMZAH RIFAI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh DANSAHARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon;

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,


  
Mashu, D. Ag., M.H.

Hak Anggota,


  
Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Ketua Majelis,



  
Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
Panitera Pengganti



**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu r?xJ rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hel. Put. No. 0432/Pdt. G/20167PA. Mne

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)